



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

19 Januari 2021

Nomor: **43.95/PAN.MK/PSP/01/2021**

Lampiran: 1 eklampar

Hal: Penyampaian Salinan Permohonan

Yth. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni
sebagai Termohon
melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta 10310

Dengan hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK), dengan registrasi perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh :

ALI IBRAHIM BAUW, SE, MT dan YOHANIS MANIBUY, .
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Teluk Bintuni**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021 kepada Termohon. Kami beritahukan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 14:30 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 22:39:10 WIB dengan tenggang waktu perbaikan permohonan tersebut paling lambat tanggal 23 Desember 2020.

Berdasarkan PMK 6/2020, Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada **Pemeriksaan Persidangan** dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 43.95/PAN.MK/BAPS/01/2021**

Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:23 saya, Daryono, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Daryono**

